



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 September 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU, tanggal 03 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Jakarta Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor: 180/53/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014).

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arzan Al Fahir (L) umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan September tahun 2020, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
4. Termohon sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon seperti ketika ada teman (gadis) dari Termohon yang setiap hari menginap di kediaman bersama, Pemohon tidak setuju apabila teman dari Termohon menginap berhari-hari akan tetapi Termohon tidak menghiraukan hal tersebut;
5. Termohon sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon berdasarkan alamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Penggugat** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di depan persidangan sedangkan Termohon telah tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 jo Pasal 4 ayat (2 huruf b), selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/53/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi (Saksi I);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, setelah menikah tinggal bersama terakhir di XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar keluhan Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah masalah Termohon sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon dan sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. Saksi (Saksi II);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, setelah menikah tinggal bersama terakhir di XXXX;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak September tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar keluhan Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah Termohon sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon dan sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan permohonan talak Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Termohon sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon dan sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon serta antara keduanya sudah pisah tempat kediaman 2 (dua) bulan berturut-turut dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang telah dibubuhi meterai secukupnya meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai surat otentik maka bukti surat *a-quo* memiliki nilai bukti yang sempurna dapat diterima sepanjang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon secara hukum Islam pada tanggal 08 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.1 tersebut, terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai *persona stand in judicio*, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II sebagai keluarga/orang dekat dapat didengar keterangannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 2 HIR, yang menentukan saksi keluarga dapat didengar keterangannya dalam hal perkara mengenai keadaan keperdataan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa saksi keluarga / orang dekat dapat diterima apabila perceraian beralasan perselisihan dan pertengkarann yang terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarann yang terus menerus dengan penyebab Termohon sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon dan sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon serta dan antara keduanya sudah pisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah ada pihak yang berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarann yang terus menerus dengan penyebab sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon dan sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon serta antara keduanya sudah pisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan telah ada pihak yang berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian/ peristiwa yang dilihat, di-dengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di sidang sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan secara Islam sejak tanggal 08 Februari 2014;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sering kali membantah nasehat atau omongan dari Pemohon dan sering kali terlibat hutang piutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- bahwa keluarga telah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon dan mohon izin ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bawah dari fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

﴿وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir ditambah dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Nur Yahya, MH.** serta **Drs. Sohel, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

ttd

**Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Dr. Nur Yahya, MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Drs. Sohel, SH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dwiarti Yuliani, SH., MH.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-	
2. Proses .....	Rp. 75.000,-	
3. Panggilan .....	Rp.375.000,-	
4. PNBP .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-	
6. Materai.....	Rp. 6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 516.000,-</b>	

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2362/Pdt.G/2020/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)